

**SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA PASAL 242 TENTANG
SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU¹
Oleh: Aldi Indra Tambuwun²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan bagaimana sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah. 2. Sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4, sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Kata kunci: Saksi, keterangan palsu, sumpah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 (ayat) 3 KUHP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan

tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.³ Yang dimaksud dengan “memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Kualifikasi “Sumpah Palsu” dan “Keterangan Palsu” (*Meined en Valschheid in Verklaringen*) merupakan judul Bab IX di Buku II KUHP, terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP (WvS Hindia Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240.⁴

Pasal 242 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.⁵

Fenomena yang terjadi dalam proses persidangan adalah saksi cenderung berbohong

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711159

³ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat (1).

⁴ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 8.

⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

tentang kesaksian yang disampaikan, meskipun ia telah di angkat sumpah terlebih dahulu. Pada hal dalam sidang pengadilan, apabila keterangan saksi di sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu (Pasal 174 angka 1 KUHP).⁶ Jelas dalam pasal 242 KUHP, dari sisi ancaman pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah relatif berat dengan hukuman 7 tahun pidana penjara dan jika berakibat merugikan terdakwa atau tersangka, hukumannya akan diperberat sampai dengan 9 tahun pidana penjara.⁷ Tetapi yang terjadi adalah dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan saksi tidak takut untuk memberikan keterangan palsu.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada. Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer,

yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pada Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah

Penerapan pasal 242 KUHP pada orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah adalah dengan membuktikan unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP ke dalam fakta tentang kejadian perkaranya.

Pasal 242 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.⁹

Kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3)

⁶Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁷Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 181

⁹Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1). Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dirinci, maka sumpah palsu terdiri dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur yang bersifat objektif, terdiri dari:

1. (a) *dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah; atau*
(b) *mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;*
2. Perbuatan: *memberikan keterangan di atas sumpah;*
3. Objek: *keterangan palsu;*
4. Dengan (a) *lisan, atau (b) tulisan;*
5. Secara (a) *pribadi, atau (b) oleh kuasanya;*

Unsur subjektif:

6. Kesalahan: *dengan sengaja;*¹⁰

Setelah unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP diklasifikasikan maka dapat di tarik pengertian hukum tentang tindak pidana sumpah palsu/memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya dalam keadaan undang-undang agar memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah.

Untuk menerapkan sumpah palsu, maka semua unsur tersebut harus dapat dibuktikan.

1. a. Dalam Keadaan UU Menentukan agar Memberikan Keterangan di Atas Sumpah;
b. Mengadakan Akibat Hukum pada Keterangan di Atas Sumpah.

Dalam kejahatan sumpah palsu, terdapat keadaan yang UU mewajibkan untuk mengangkat sumpah untuk memberikan keterangan, sebagaimana tersebut di atas keterangan yang disampaikan yang demikian itu merupakan sumpah palsu jika isinya keterangan yang disampaikan tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, ada dua macam sumpah.

- 1) Pertama, sumpah yang dalam keadaan tertentu seseorang memberikan keterangan diperintahkan oleh undang-undang untuk mengangkat sumpah, seperti maksud pada huruf (a).
- 2) Kedua, sumpah yang diadakan untuk keperluan tertentu oleh undang-undang diberikan suatu akibat hukum, seperti yang dimaksud pada huruf (b)¹¹

B. Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Sistem sanksi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: *Straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*). Menurut Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pidana terdiri atas¹²:

a. Pidana pokok:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda.

b. Pidana tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

2. Pidana Mati

Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹³, yaitu:

- a. Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah (Pasal 104).
- b. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan

¹¹ *Ibid.*, h. 10.

¹² lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

¹³ Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 235

¹⁰ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 9.

permusuhan atau perang terhadap negara, dan sebagai akibatnya perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang (Pasal 111 ayat 2).

- c. Dalam masa perang dengan sengaja: 1) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 2) menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang (Pasal 124 ayat 3).
- d. Makar terhadap nyawa raja yang memerintah atau kepala negara sahabat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta mengakibatkan kematian (Pasal 140 ayat 3).
- e. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain (Pasal 340)
- f. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu (Pasal 365 ayat 5).

- g. Nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati (Pasal 444).
- h. Di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, atau dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan (Pasal 479i-479k).

3. Pidana penjara

Pidana penjara dan pidana kurungan dalam KUHP diatur secara berselang-seling dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 29, dan Pasal 34. Ketentuan lebih lanjut mengenai pidana penjara diatur dalam Reglemen Penjara (*Gestichtenreglement, Staatsblad 1917 No. 708*).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara ditentukan bahwa "perkataan 'penjara' dalam reglemen ini diartikan: semua rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara sebagai tempat orang-orang terpenjara dan yang disebut penjara pusat untuk golongan Eropa, penjara untuk wanita, tempat tinggal orang-orang yang dipidana kerja paksa, penjara negara, penjara bantuan, rumah tutupan untuk orang-orang bukan militer, dan yang bernama lain".

Dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, *Gestichenreglement (Staatsblad 1917-708, 10 Desember 1917)*, sepanjang yang berkaitan dengan pemasarakatan; dinyatakan tidak berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pada

Pasal 1 diberikan keterangan antara lain bahwa yang dimaksud dengan¹⁴:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sekarang ini jika terhadap seseorang dikenakan pidana penjara, maka ia akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terhadapnya diterapkan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, jenis pidananya tetap bernama pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana penjara itu berdasarkan sistem pemasyarakatan.¹⁵

Pidana penjara terdiri dari:

- a. Pidana penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya:
 - 1) Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - 2) Boleh dikenakan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal:
 - a) Kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan

pidana penjara selama waktu tertentu; atau

- b) Dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.¹⁶

4. Pidana Kurungan

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat, asal saja terpisah (Pasal 28 KUHP). Perbedaan antara kurungan dan pidana penjara, antara lain:

- a. Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah di mana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada, kecuali Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21).
- b. Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekadar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23).
- c. Orang yang dijatuhi pidana kurungan disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 ayat 2).

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) atau ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.

5. Pidana Denda

Dalam KUHP ada ditentukan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh sen) (Pasal 30 ayat 1). Tidak ada maksimum umum untuk pidana denda. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal

¹⁴ Lihat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 245.

¹⁶ *Ibid.*

52, maka pidana kurungan pengganti denda paling lama 8 (delapan) bulan.¹⁷

Lamanya pidana kurungan pengganti yaitu jika pidana dendanya Rp. 7,52 atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari Rp. 7,52, tiap-tiap Rp. 7,52 dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,52 (Pasal 30 ayat 4).

Sanksi pidana ialah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁸ Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim).

Sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat diberlakukan setelah unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP telah dibuktikan kedalam fakta kejadian perkaranya. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah/tindak pidana sumpah palsu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.¹⁹

Dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1): "Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama tujuh tahun".²⁰ Unsur-unsur pidana yang membentuk pengertian hukum tindak pidana sumpah palsu dalam rumusan Pasal 242 ayat (1) adalah (a) dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, (b) mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah, (c) memberikan keterangan di atas sumpah, (d) keterangan palsu, (e) dengan lisan atau tulisan, (f) secara pribadi atau oleh kuasanya, (g) dengan sengaja.

Setelah semua unsur tersebut dibuktikan, maka sanksi atau hukuman yang di atur dalam pasal 242 KUHP dapat dikenakan. Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan hak, sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 ayat (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khususnya ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan ayat (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.²¹

Dimaksud dalam Pasal 242 ayat (2) dengan merugikan terdakwa atau tersangka adalah semua keterangan yang memberatkan kedudukan atau memberatkan kesalahan terdakwa atau tersangka; bisa bermacam-macam, bisa keterangan yang mengarah pada terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan

¹⁷ *Ibid.*, h. 247

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138

¹⁹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, h. 1.

²⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

²¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

tindak pidana, bisa pula keterangan mengenai segala sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memperberat kesalahan.²² Dan dalam Pasal 242 ayat (4) tentang pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1): hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah²³:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Berdasarkan uraian di atas sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah.
2. Sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4, seusai dengan Pasal 242 KUHP.

B. Saran

1. Penegak hukum dalam hal ini penyidik sampai pada hakim agar lebih memperhatikan saksi dengan seksama

dalam hal pemberian keterangan mulai dari pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) saksi, sampai pada pemberian keterangan di muka persidangan;

2. Penegak Hukum diharapkan lebih tegas dalam mengambil keputusan, sehingga saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat cepat ditangani dan dikenakan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ChazawiAdami, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- HamzahAndi, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umun dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, 1987.
- _____, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, 1984.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- ProdjodikoroWirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- SofyanAndi, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1967.
- Soesilo R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Subekti R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Tresna R., *Komentar HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

UNDANG – UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²²Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, h. 34

²³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Permata Press, Jakarta, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Penjelasan atas Undang-Undang RI. No. 27
Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP.